



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN
NOMOR : W.15.PAS.PAS.25.KP.04.01- 249 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM LAYANAN KUNJUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis khususnya layanan kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
b. bahwa untuk memastikan terlaksananya layanan kunjungan tatap muka dengan aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban tentang Tim Layanan Kunjungan.

Mengingat : 1. Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1729).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN KUNJUNGAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN.**

Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 untuk diangkat dalam Jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran Surat Keputusan ini dalam struktur Tim Layanan Kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tuban
Pada Tanggal 19 Februari 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Edi Kuhen

NIP 198610052005011001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya
3. Ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban
 Nomor : W.15.PAS.PAS.25.KP.04.01- 249 Tahun 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

**TIM LAYANAN KUNJUNGAN
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	MOCH. ARIEF KAFANIE, S.H. NIP. 199106192016081001	Penata Muda (III/a)	Ka. Sie Binadik Giatja	Ketua Koordinator
2.	RIO NUGROHO, SH. NIP. 199111202012121002	Penata Muda (III/a)	Plt. Kasubsi Regbimkemas dan Giatja	Koordinator Pendaftaran
3.	M. FARID RINALDY, SH. NIP. 198805152014021003	Penata Muda (III/a)	Kasubsi Keamanan	Koordinator Penggeledahan
4.	ALFIAN IKHSAN HANIF, S.Tr.Pas. NIP. 199809012022011001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pembinaan Kepribadian	Duta Layanan
5.	ELSA DWI ARDIANTI NIP. 199912172020122001	Pengatur Muda (II/a)	Petugas/ Anggota Jaga	
6.	DAVID NAVYZA, SH NIP. 198912142008011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum	Petugas Pendaftaran
7.	VIKHA WAHYUDA NIP. 199312012012122001	Pengatur (II/c)	Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan	
8.	AGUNG EKO WAHYU SAPUTRO NIP. 199203032017121006	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Layanan Kunjungan	
9.	AINUL MUTHOHIRIN NIP. 199104202017121004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Layanan Kunjungan	Petugas Layanan Penitipan Uang
10.	NGESTI PRASTIWI NIP. 199904122019012001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum	
11.	ELSA DWI ARDIANTI NIP. 199912172020122001	Pengatur Muda (II/a)	Petugas/ Anggota Jaga	
12.	MUNCUL ANDIANTO, SH. NIP. 197005071994031001	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan	Petugas Penggeledahan Barang
13.	MAFTUR RAHMAN NIP. 199810302017121006	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/ Anggota Jaga	

14.	ADY PRAYIDNO NIP. 199807112017121008	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/ Anggota Jaga	
15.	ANDREAN RISKY RAMADHAN NIP. 199901172021011003	Pengatur Muda (II/a)	Petugas/ Anggota Jaga	
17.	DIDIK SUPARMANTO, SH NIP. 198305032006041001	Penata (III/c)	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan	Petugas Penggeledahan Badan Pria
18.	DWI ANITA LESTARI, SS NIP. 198012072009122003	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan	Petugas Penggeledahan Badan Wanita
20.	LILIK SUGIHARTINI, SH. NIP. 196708171991032002	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan	Petugas Pengawas Ruang Kunjungan



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Edi Kuhen

NIP 198610052005011001